



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 187/Pdt.P/2019/PN Mtr

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Permohonan pada tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam Pemohon atas nama ;

AZMI HADI, Laki-laki, umur 17 Tahun, agama Islam,beralamat di Jl. Wira Senggala Jempong Timur,Rt.004 / Rw.185 kelurahan Jempong Baru, kecamatan Sekarbela, kota Mataram, untuk, Selanjutnya disebut sebagai

-----PEMOHON

-----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara pemohon yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 23 Mei 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 24 mei 2019 dibawah register nomor 187/Pdt. P/2019/PN.Mtr;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon datang;

Menimbang, bahwa dipersidangan tanggal 20 Juni 2019 Pemohon mencabut Permohonannya dengan alasan Pemohon akan memperbaiki surat permohonannya;

Menimbang, sehubungan dengan pencabutan permohonan tersebut Hakim mempertimbangkan bahwa pencabutan permohonan tersebut cukup alasan menurut hukum karenanya harus dikabulkan ;

Mengingat ketentuan Pasal 272 RV ;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut Permohonannya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram untuk mencatat Pencabutan perkara Permohonan nomor 314/Pdt.P/2017/PN Mtr tersebut dalam register yang dipergunakan untuk itu ;

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 256.000,00 ( dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 oleh kami

**A.A.PUTU Ngr RAJENDRA,SH.MHum**, sebagai Hakim Tunggal dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan oleh **NETTY SULFIANI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, dihadiri oleh Pemohon;

**PANITERA PENGGANTI**

**HAKIM**

**NETTY SULFIANI,SH**

**A.A.PUTU Ngr RAJENDRA,SH.MHum**

### Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000
2.	Biaya Proses	Rp	50.000
3.	Panggilan	Rp	150.000
4.	PNBP panggilan	Rp	10.000
5.	Redaksi	Rp	10.000
6.	Materai	Rp	6.000

Jumlah ..... Rp 256.000

( dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) .-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)